

ANALISIS KINERJA OPERASIONAL DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KSPPS BMT SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

Agustina Sintya Putri Pratama

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: agustinapratama16081194016@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian terpenting di lembaga keuangan syariah serta menjadi penjamin pelaksanaan prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pembiayaan Syariah yang mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu terdapat persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Koperasi No.16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Oleh Koperasi yang harus dipenuhi sehingga tidak terjadi penyimpangan di setiap kegiatan koperasi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada kegiatan operasional di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan pengawasan secara langsung melalui pengecekan laporan dan sistem operasional serta pengawasan tidak langsung melalui laporan dari manager dapat dikatakan kurang optimal karena pengawasan yang dilakukan fleksibel dan tidak hanya dilakukan pada satu lembaga keuangan syariah. Selain itu wawasan masyarakat tentang penting adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) kurang optimal.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Baitul Mal wa Tamwil, Operasional.

Abstract

Shariah Supervisory Board (DPS) is the most important part in Islamic financial institutions and is the guarantor of the implementation of shariah principles in accordance with Minister of Cooperatives and Small Medium Enterprises Regulation No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 concerning the Implementation of Sharia Loan Savings and Loan Business Activities which requires the Sharia Supervisory Board (DPS). In addition there are requirements specified in Minister of Cooperatives Regulation No.16/PER/M.KUKM/IX/2015 concerning the Implementatuon of Savings and Loan Business Activities Financing bu Cooperatives that must be met so that there are no irregularities in any sharia cooperatives activities. This study uses descriptive qualitative methods that aim to determine the performance of the Sharia Supervisory Board (DPS) in operational activities at KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. From the results if the research conducted that supervision activities carried out by the Sharia Supervisory Board (DPS) with direct supervision through reports from managers can be said to be less that optimal because supervision activities carried out are flexible and not only carried out on one Islamic financial institutions. In addition, public insight about the importance of the Sharia Supervisory Board (DPS) is less than optimal.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Baitul Mal wa Tamwil, Operational.

How to cite: Pratama, A. S. P. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kegiatan Operasional Pada KSSPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(1), 116–127.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan adanya ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu topik pembahasan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2018. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berpotensi sebagai perbaikan defisit transaksi berjalan. Adanya potensi tersebut membuat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) memberikan dukungan pada Indonesia sebagai rujukan ekonomi keuangan syariah global (Bank Indonesia, 2019)

Ekonomi Islam merupakan cabang pengetahuan dengan prinsip *multiple ownership*, Islam sangat menghargai kepemilikan namun kepemilikan primer hanya milik Allah; *freedom to act*, Islam memberikan kebebasan pada manusia, namun menganjurkan kegiatan muamalah dengan berpondasi pada sifat – sifat Rasulullah serta menjunjung keadilan; dan *social justice*, Islam memperhatikan nilai keseimbangan pada manusia. Keseimbangan ditujukan agar tidak ada ketimpangan yang terjadi pada manusia (Waluyo, 2017).

Sedangkan tujuan dari sistem ekonomi Islam antara lain: (1) Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui penerapan prinsip – prinsip Islam, seperti mencari rezeki dengan bekerja dengan cara yang baik. Bekerja yang diimbangi dengan ketaqwaan kepada Allah akan menjadi seimbang. Keseimbangan tersebut akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (2) Sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan keadilan, dari keadilan tersebut akan tercipta persaudaraan antar masyarakat. Allah menciptakan manusia dari berbagai ras dan agama, namun kedudukan setiap manusia sama di mata Allah. Manusia dapat melakukan kerjasama seperti dalam bidang ekonomi untuk mencapai keadilan. (3) Adanya distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan keadilan. Islam telah menjelaskan tentang kesenjangan antar masyarakat yang disebabkan oleh pendapatan yang berbeda tiap masyarakat sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan yang ada di masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu distribusi pendapatan seperti membayar zakat. (4) Sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan pribadi pada masyarakat dalam hal kegiatan bermuamalah dan kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah seperti yang dijelaskan pada QS. Ar Rad:36 sebagai berikut

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب

Artinya : "Orang – orang yang telah kami berikan kepada mereka bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu dan diantara golongan – golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatupun dengan Dia.Hanya kepadaNya aku seru (manusia) dan hanya kepadaNya aku kembali." (QS. Ar Rad: ayat 36)

Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi Islam karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal ini didukung dengan penelitian dari *Global Religious Future* (2016) yang melakukan survey terkait religiusitas suatu negara, diantaranya Indonesia yang merupakan negara paling banyak memeluk Islam yang memiliki 209.1 jiwa atau sekitar 87% dari penduduk Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yakni koperasi syariah. Koperasi pertama kali di Indonesia dikenalkan oleh R. Aria Wiraatmadja pada tahun 1896 yang bermula pada pendirian bank untuk karyawan.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Indonesia

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
2009	120.473	29.240.271
2010	177.482	30.461.121
2011	188.181	30.849.913
2012	194.295	33.869.439
2013	203.701	35.258.176
2014	209.488	36.443.953
2015	212.135	37.783.160
2016	208.195	11.842.415
2017	152.174	18.228.682
2018	126.343	20.049.995

Sumber. Kementerian Koperasi dan UKM

Kegiatan koperasi syariah diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasi Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan tersebut memperkuat perkembangan koperasi syariah di Indonesia yang kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 11/PER/M.KUKM.XII/2007 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2019 terdapat 75 unit koperasi syariah (OJK, 2019)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sri Sejahtera Jawa Timur berdiri dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kemudian berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pada tahun 2013, KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur resmi berbadan hukum, dengan No. P2T/01/09.01/01/2013. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang menjelaskan bahwa kegiatan simpan pinjam pembiayaan koperasi syariah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah termasuk pengelolaan infaq, zakat, sedekah, dan wakaf, produk yang dimiliki oleh KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur antara lain: Penghimpunan Dana; Mudharabah dan Wadiah serta Penyaluran Dana; Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qardh, dan Hiwalah.

Prinsip syariah yang ada di koperasi syariah wajib dilaksanakan, sehingga untuk menjamin kesesuaian dengan syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah termasuk koperasi

syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memberikan laporan secara periodik kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berisi tentang hasil dari pengawasan dari berbagai bidang di lembaga keuangan syariah (Adam, 2018). Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum menguasai konsep syariah. Seperti yang dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Ray, Medan yang melakukan penggelapan dana anggota. Hal tersebut membuat kredibilitas koperasi syariah serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurun (Taradifa, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan pentingnya sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengemban tugas menjadi pengawas syariah lembaga keuangan syariah. Sebab sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dianggap telah memenuhi syarat dan siap mengemban tugas sebagai pengawas syariah lembaga keuangan syariah. Hal tersebut diperlukan karena selain menjadi penjamin pelaksana prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dapat meningkatkan eksistensi lembaga keuangan syariah melalui hasil pengawasan yang telah dilakukan (Rifan, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan manager KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur menjelaskan bahwa KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki satu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu kegiatan pengawasan jarang dilakukan dan tidak terjadwal, namun manager dapat melakukan konsultasi pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara tidak langsung melalui telepon. Hal tersebut dikarenakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini tidak hanya menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di satu lembaga keuangan syariah serta jabatan lain yang diemban diluar pengawas syariah. Hasil wawancara dengan karyawan KSPPS BMT Sri Sejahtera juga menjelaskan bahwa pengawasan secara langsung dilakukan paling tidak 1 kali dalam beberapa bulan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan peninjauan langsung pada operasional dan sistem operasional yang ada. Namun terdapat kegiatan pendukung yang membina karyawan dari segi religiusitas. Selain itu, anggota KSPPS BMT Sejahtera Jawa Timur juga kurang mengetahui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah. Namun selama ini kinerja dari KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dinilai sudah bagus dan optimal. Hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur juga menyatakan bahwa sampai saat ini KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur masih berusaha menerapkan prinsip – prinsip syariah.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan yaitu (1) Bagaimana mekanisme penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur? (2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur? (3) Bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mencakup kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. Dalam penelitian ini subjek yang

dipilih oleh peneliti adalah manager KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, karyawan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, dan anggota KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. Lokasi penelitian diadakan di Jl. Simo Kalangan No. 92K yang merupakan kantor pusat KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan April 2020.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Observasi: peneliti menggunakan teknik observasi terang – terangan yang dilakukan saat dewan komisaris melakukan kegiatan pengawasan langsung pada karyawan serta melalui pengamatan interaksi antara karyawan dengan anggota yang sedang melakukan transaksi. 2). Wawancara: peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur yang dilakukan dengan mendatangi subjek penelitian dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan pada manager, karyawan, serta anggota. Wawancara ini dilakukan di kantor pusat KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. Peneliti juga melakukan wawancara tidak langsung dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui *email*. 3). Dokumentasi: berdasarkan hasil dokumentasi diperoleh visi dan misi serta struktur organisasi KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur.

Teknik uji kebasahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dilakukan pengecekan melalui beberapa sumber. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan karyawan, manager, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Wawancara dilakukan dua kali karena perbedaan pendapat tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada saat wawancara untuk kedua kalinya baru ditemukan data yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur berdiri selama selama 7 tahun telah menunjukkan perkembangan dari segi pertumbuhan anggota. Bapak Kuswanto, manager KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur menjelaskan bahwa anggota menjadi kekuatan dasar perkembangan koperasi syariah. Koperasi syariah didirikan dengan dua orang atau lebih dengan asas gotong royong dan saling membantu sehingga kerugian ataupun keuntungan yang ada akan dibagi rata, sesuai dengan QS. Al Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*dan tolong – menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong – menolong dalam hal berbuat dosa. Dan bertaqwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya.*”(QS. Al Maidah, ayat 2)

Setelah berdiri lebih dari 7 tahun, pada tahun 2019 KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur telah memiliki 836 orang dengan 2 kantor cabang yang tersebar di Surabaya. Kantor cabang pertama didirikan pada tahun 2014 yang berlokasi di Sambikerep yang bekerjasama dengan POS Indonesia dan kantor cabang kedua didirikan pada tahun 2016 yang berlokasi di Lidah Wetan. KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur di Sambikerep bersebelahan dengan POS Indonesia dengan

tujuan menarik anggota baru. Selain itu kantor cabang tersebut didirikan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan pada anggota. Pendirian kantor cabang sangat memperhatikan lokasi yang mudah dijangkau untuk anggota. Hal ini menjadikan anggota merasa nyaman menggunakan jasa koperasi tersebut. Selain dari anggota, kegiatan pengawasan juga menjadi dasar dari perkembangan koperasi syariah.

Saat ini KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki produk antara lain Penghimpunan Dana; Mudharabah dan Wadiah serta Penyaluran Dana; Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qardh, dan Hiwalah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem syariah bahkan dapat menjadi penjamin kualitas koperasi syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib untuk memastikan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur melaksanakan prinsip syariah dan tidak melakukan penyimpangan. Sesuai dengan Mardani (2011) bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) penting adanya untuk mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi penyimpangan prinsip syariah. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dilihat dari pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan, antara lain:

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur yang kemudian disebut dengan pengawas syariah berada sejajar dengan pengurus. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertujuan untuk mengawasi dan memastikan penerapan implementasi prinsip syariah serta tidak ada penyimpangan. Ketika awal terbentuk, KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki 2 orang DPS. Namun anggota pengawas syariah dipercaya dan diberi amanah menjadi manager koperasi sehingga hanya ada satu pengawas syariah.

“Awal berdiri dulu anggotanya ada 45 orang yang asalnya dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Strukturnya dulu terdiri dari Bapak Mujeni sebagai ketua, Bapak Samiran sebagai sekretaris, Ibu Titik sebagai bendahara, dan Bapak Ali Hamdan dan saya sebagai DPS. Sekarang diberi amanah untuk menjadi manager KSPPS BMT Sri Sejahtera dan Bapak Ali Hamdan tetap menjadi dewan pengawas syariahnya.”

Selain memberikan nasehat dan saran pada pengelola, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN dalam hal pengkajian akad atau produk baru. KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini sudah sangat memahami tentang prinsip – prinsip syariah dan cukup berkompeten untuk menjadi pengawas syariah. Selain berdasarkan dari ilmu pengetahuan yang telah dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini, hal tersebut dibuktikan dengan hasil evaluasi pengawasan selama ini yang dirasa baik.

“saya rasa pengawasannya sudah optimal, dilihat dari evaluasi yang selama ini sudah dilakukan sudah baik.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh karyawan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, Ibu Tri Agustina sebagai berikut:

“saya rasa pengawasannya sudah optimal meskipun tidak datang mengawasi secara langsung tapi masih bisa melalui komunikasi jadi saya rasa sudah

optimal.”

Selain Ibu Tri Agustina, karyawan lain yakni Ibu Titik Endah juga menyatakan bahwa kinerja DPS sudah optimal melalui pernyataan sebagai berikut:

“menurut saya pengawasan DPS sudah optimal, saya disini sudah 7 tahun dari awal berdiri dan belum ada masalah yang kaitannya dengan pengawasan jadi menurut saya pengawasannya sudah optimal.”

Anggota KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, Ibu Puji juga menyatakan kinerja DPS sudah optimal melalui pernyataan sebagai berikut:

“selama saya daftar disini belum ada masalah jadi saya rasa pengawasannya sudah baik.”

Prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan syarat memiliki surat rekomendasi dari MUI. Pengawas syariah dapat dipilih kembali. Pengawas syariah akan melaporkan hasil pengawasan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditentukan oleh anggota dengan beberapa syarat seperti memiliki ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi yang dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), akhlak moral yang baik, terpuji di masyarakat dan amanah, dan yang paling penting memiliki surat rekomendasi dari MUI. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Fatarib (2017) bahwa kualifikasi seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki akhlak yang mulia serta ilmu di bidang syariah muamalah.

Pelaksanaan Pengawasan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur telah aktif melakukan kegiatan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pengawasan secara langsung dilakukan dengan melakukan peninjauan pada sistem operasional serta laporan evaluasi tahunan. Sedangkan kegiatan pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi manager dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Manager KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur akan melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan syariah. Komunikasi tersebut dilakukan kapanpun saat manager membutuhkan bantuan saran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal tersebut dilakukan karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak hanya berada di satu lembaga keuangan syariah.

“pengawasan DPS itu fleksibel tidak ada jadwal tertentu, nanti kalau ada yang mau di diskusikan bisa lewat telfon atau wa bisa. Soalnya kan pak Ali Hamdan ini tidak Cuma jadi DPS disini.”

Karyawan KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, Ibu Tri Agustina juga menjelaskan tentang mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut:

“pengawasannya itu dilakukan beberapa bulan sekali, kayak sebulan sekali gitu tapi tidak pasti juga. Terus pengawasannya ya tanya – tanya tentang kondisinya koperasi kayak gimana sama lihat – lihat sistemnya.”

Ibu Titik Endah juga menambahkan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dilakukan melalui pengecekan laporan melalui pernyataan

sebagai berikut:

“pengawasannya itu lihat – lihat laporan keuangan sama pengecekan laporan per tahun. Terus juga ada kegiatan audit keuangan per tahun.”

Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, Bapak Ali Hamdan menjelaskan tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:

“kegiatan pengawasan terdiri dari dua hal sebagai berikut: (a) pencegahan atau antisipasi melalui pemberian edukasi (pelatihan dan upgrade kepada pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota). Selain itu juga memberi nasehat, saran, dan masukan kepada pengurus dan pengelola. (b) kegiatan pemeriksaan melalui laporan pertanggung jawaban yang diberikan pada saat RAT dan memberikan opini terhadap produk – produk koperasi.”

Dalam kegiatan mendukung kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka koperasi syariah memberikan fasilitas antara lain: (1) Akses data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas syariah.(2) Meminta pertanggung jawaban pada pengelola terkait pelaksanaan prinsip syariah di koperasi syariah.(3) Mendapatkan SHU sebagai pengurus.

Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dapat menegur secara langsung apabila koperasi syariah terbukti melakukan penyimpangan dalam kegiatannya.

Persyaratan dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dituntut harus mengetahui dan memahami regulasi terkait pelaksanaan produk yang ada di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur telah memenuhi ketentuan terkait kualifikasi menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini dapat ditunjukkan melalui masa jabatan pengawas syariah, Bapak Ali Hamdan yang telah dipercaya menjadi pengawas syariah selama 7 tahun atau sejak berdirinya KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. Beliau merupakan orang terpandang dan dinilai memiliki ilmu pengetahuan terkait sistem syariah serta dianggap mampu menjadi pengawas syariah. Hal tersebut juga didukung oleh surat rekomendasi dari MUI yang merupakan persyaratan paling penting untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

“menjadi DPS harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan, seperti: berasal dari anggota atau luar anggota, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korporasi, negara dan/atau sektor keuangan lainnya dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan, tidak memiliki hubungan darah dengan pengurus, dan persyaratan lain yang diatur dalam anggaran dasar.”

Hal tersebut sesuai dengan Mardani (2011) bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memenuhi syarat integritas, kompetensi, serta reputasi keuangan.

“untuk menjadi DPS di BMT cukup memiliki surat rekomendasi dari MUI sudah bisa.”

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting yang dinilai strategis dalam pengembangan lembaga keuangan syariah selain operasional lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan pengelola selalu

memberikan kegiatan edukasi seperti pelatihan dan *upgrade* pada pengurus, pengelola, karyawan, pengawas, dan anggota. Selain itu pengurus juga melaksanakan kegiatan pembinaan dari segi rohani untuk memperkuat motivasi kerja karyawan

“kalau untuk karyawan ada rutinan ngaji bersama tiap sabtu sama PHBI. Kalau untuk anggota juga ada pembinaan dari segi rohani supaya ada komitmen bayar dan tidak hilang komunikasi itu ada PHBI. Ada juga reward seperti anggota berprestasi dilihat dari setiap bulan pembayarannya lancar.”

Sesuai dengan Panji (2018) yang menyatakan bahwa peran strategis dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai *supervisor, advisor, dan supporter*.

Fungsi dan Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, dapat diperoleh data sebagai berikut; (1) Pengawasan di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dilakukan secara periodik dengan waktu yang tidak ditentukan. (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur berada setingkat dengan fungsi pengelola dan telah melaksanakan fungsinya yakni mengawasi implementasi prinsip – prinsip syariah pada produk dan sistem koperasi syariah. (3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur melakukan pengawasan produk baru sampai dengan pelaksanaannya yang kemudian dilakukan evaluasi yang kemudian dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mengikut berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti yang dijelaskan Bapak Ali Hamdan, sebagai berikut:

“ada kegiatan pembinaan dalam hal meningkatkan kualitas DPS seperti diklat atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan Dinas Koperasi.”

Kegiatan pembinaan tidak hanya dilakukan di internal KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, melainkan terdapat kegiatan eksternal koperasi syariah yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah juga harus memahami regulasi atau AD/ART yang ada di lembaga keuangan syariah yang akan diawasinya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kuswanto. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur diangkat melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di koperasi syariah cukup memiliki surat rekomendasi dari MUI. Menurut beliau, surat rekomendasi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah dianggap berkompeten dan memiliki ilmu yang dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta dianggap bisa melaksanakan tanggung jawab menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya mengawasi

implementasi sistem syariah pada produk yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Hamdan selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur, kegiatan pengawasan pada pengembangan produk baru dilakukan sejak awal pembentukan sampai dengan pelaksanaan produk baru tersebut.

“sistem yang dilakukan pertama pengelola memberikan paparan tentang produk yang akan dikeluarkan kemudian DPS akan memberikan opini terkait produk baru tersebut. Setelah produk baru tersebut ditetapkan atau diterapkan, DPS akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan produk baru tersebut. DPS akan memberikan saran masukan hasil dari evaluasi tersebut sebagai laporan.”

Hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan dilaporkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak melaporkan pada DSN. Hal tersebut sesuai dengan Permenkop No. 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur hanya memiliki satu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun dengan satu anggota dirasa cukup memenuhi kebutuhan dan mampu menjadi pengawas syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mengemban jabatan menjadi pengawas syariah di lembaga keuangan syariah lainnya. Batasan minimal Dewan Pengawas Syariah (DPS) diterapkan agar menghindari subjektivitas pengawasan dengan hanya memiliki satu anggota. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur tidak melakukan penyimpangan. Potensi penyimpangan yang dilakukan cukup kecil karena pengawas syariah saat ini merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sangat amanah dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun jabatan yang diemban diluar koperasi syariah dapat menimbulkan hal negatif bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan karena kurangnya pengawasan. Seperti penelitian terdahulu oleh Ridwan (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengawasan DPS yang kurang akan memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Kinerja Dewan Pengawas Syariah

KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur sebagai lembaga keuangan syariah telah menempatkan DPS di kedudukan penting sebagai pengawas prinsip syariah, hal tersebut dibuktikan dengan sejak awal berdiri KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur telah memiliki DPS. Berdasarkan Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, bagian ketiga pasal 14 menjelaskan bahwa untuk menjadi DPS tidak pernah melakukan tindak hukum pidana selama 5 tahun sebelum pengangkatan dan tidak ada hubungan sedarah dengan pengurus. DPS dapat diangkat dari luar koperasi dengan masa jabatan maksimal 2 tahun. Berdasarkan Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, bagian ketiga pasal 14 menjelaskan bahwa untuk menjadi DPS tidak pernah melakukan tindak hukum pidana selama 5 tahun sebelum pengangkatan dan tidak ada hubungan sedarah dengan pengurus.

Dari kedudukan dan tugas DPS KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dapat berperan menjadi pengawas langsung prinsip syariah, memberi nasihat dan saran, memberikan dukungan motivasi, dan bagian dari anggota koperasi syariah. Menurut Rifan (2018), DPS banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan dan tidak memperhatikan ilmu pengetahuan tentang prinsip syariah yang dibutuhkan. Pengawasan implementasi prinsip syariah saat ini menjadi sangat penting karena banyak bermunculan jenis muamalah di era saat ini sehingga diperlukan pengawasan yang tepat terhadap kesyariahan jenis muamalah tersebut. Dalam hal regulasi tentang keragaman muamalah di era saat ini merupakan tanggung jawab DSN-MUI sehingga kegiatan muamalah di kontemporer dapat diterapkan. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan melakukan pengawasan pada implementasi prinsip tersebut agar tidak terjadi penyimpangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, DPS KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur merupakan tokoh masyarakat yang dipandang dan dinilai mengerti serta menguasai ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi DPS. Pengawasan secara berkala dilakukan untuk menghindari penyimpangan prinsip syariah. Pengawasan secara langsung dilakukan secara fleksibel dan tidak terjadwal serta pengawasan dilakukan pada produk baru, penghimpunan dana, dan penyaluran dana. DPS akan mencatat laporan secara berkala atas pengawasan yang telah dilakukan yang kemudian akan disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ali Hamdan selaku DPS KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur menyatakan bahwa secara umum KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur telah berusaha melaksanakan sistem syariah dengan baik, meskipun masih ada akad yang perlu disempurnakan. Hal ini menunjukkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi pembeda antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Pengawas syariah bertanggung jawab penuh atas pemenuhan prinsip syariah dan menjadi penjamin dari kualitas lembaga keuangan syariah. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur telah dinilai baik dengan menunjukkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki peran penting pada pengawasan operasional koperasi syariah. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dinilai baik dari hasil evaluasi pengawasan yang telah dilakukan. Meskipun pengawas syariah saat ini telah memiliki ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh pengawas syariah, masih dibutuhkan pengawas syariah lain untuk mengawasi implementasi prinsip syariah. Selain itu kondisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak hanya menjadi pengawas syariah di satu lembaga keuangan syariah juga dapat mempengaruhi kinerja pengawas syariah di lembaga keuangan syariah. Dewan adanya pengawas syariah lain yang memiliki surat rekomendasi dari MUI akan menambah kinerja dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah.

Maka saran yang dapat diberikan yaitu dengan adanya pengawas syariah lain yang memiliki surat rekomendasi dari MUI dapat meningkatkan kinerja Dewan

Pengawas Syariah (DPS). Kualitas pengawasan akan meningkat dan kredibilitas KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur juga dapat meningkat melalui hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

5. REFERENSI

- Adam, P. (2018). *Fatwa - Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Tarmizi & M. Akbar, Ed.). Jakarta: Amzah.
- Bank Indonesia. (2019). BI bersama KNKS Dukung Indonesia Menjadi Pusat Rujukan Ekonomi dan Keuangan Syariah Global.
- Fatarib, H. (2017). Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Metro. *Jurnal el-Hekam*, 2(1), 1-20.
- Globalreligiousfutures. (2019). Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia. *Kata Data*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Data Koperasi di Indonesia*. Indonesia:Depkop.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Refika Aditama:Bandung
- Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK 2019*.Indonesia:OJK
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang *Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35 Tahun 2007 tentang *Pedoman Standar Operasi Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 16 Tahun 2015 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*.
- Ridwa, S. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal wa Tamwil (Studi di BMT NU Jombang) Periode 2017. *Jurnal Simki-Economic*. 2(9), 1-18.
- Rifan, A. A. (2018). Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syari'ah*, VI(No. 1), 2-16.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta:Bandung.
- Taradifa, M. F. (2019, September 11). Korban Investasi Bodong BMT Amanah Ray Terus Bertambah , Rp 30 Miliar Uang Pedagang Dibawa Kabur. *Tribun Medan*, hal. 1-3.
- Waluyo, A. D. H. (2017). *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah: Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam*. Salatiga: Ekuilibria.